

ABSTRAK

Pelanggaran Administrasi Yang Menimbulkan Kerugian Negara Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016

Maruli Manogang Purba

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya Pemerintah bersama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu tujuan utama lahirnya undang-undang ini selain agar terselenggaranya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang senantiasa berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan baik juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat khususnya terhadap pejabat pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Selanjutnya dalam hal tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap badan dan / atau pejabat pemerintahan, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh pejabat administrasi pemerintahan senantiasa berpedoman terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan serta menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah, atau instansi atau pihak terkait yang berkompeten terhadap objek yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu menganalisis ketentuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang diteliti serta menghubungkannya dengan regulasi terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau yang lebih dikenal dengan nama Inspektorat adalah lembaga yang berwenang untuk menilai dan memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan. Terhadap keputusan APIP yang menyatakan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran administrasi pemerintahan dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sanksi terhadap perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah dengan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak putusan dijatuhkan. Terhadap adanya laporan masyarakat kepada lembaga penegak hukum terkait adanya dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan maka laporan masyarakat tersebut oleh lembaga penegak hukum terlebih dahulu diserahkan ke APIP untuk menilai apakah perbuatan melawan yang dilaporkan tersebut termasuk pelanggaran administrasi atau perbuatan tindak pidana. Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan pejabat administrasi pemerintahan bukan untuk melindungi kepentingan umum, dilakukan dengan iktikad tidak baik, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, serta ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, selain dilakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah, aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan dan menyerahkan proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, kelompok kerja (Pokja) dalam sebuah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang memenuhi kualifikasi tertentu, masuk dalam kategori pejabat administrasi pemerintahan sehingga kegiatan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh Pokja dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016.

Kata Kunci : pelanggaran, administrasi, Pemerintahan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme proses pemeriksaan pelanggaran administrasi menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016?
2. Bagaimana batasan pelanggaran administrasi dalam hal terjadinya tindakan kelompok kerja (POKJA) yang menimbulkan kerugian dalam penggandaan barang dan jasa.

A. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebagaimana ditegaskan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme proses pemeriksaan pelanggaran administrasi menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana batasan pelanggaran administrasi dalam hal terjadinya tindakan kelompok kerja (POKJA) yang menimbulkan kerugian dalam penggandaan barang dan jasa.

B. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu hasil penelitian ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber ilmu bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam upaya proses penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi

C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu menganalisis ketentuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang diteliti serta menghubungkannya dengan regulasi terkait lainnya, selain itu, dilakukan juga pendekatan historis, yaitu menganalisis sejarah perumusan regulasi yang ada, baik mengenai naskah akademiknya maupun mengenai ketentuan dalam regulasi daerah terkait.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter dan literatur. Studi dokumen merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti.¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literature-literatur atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang dibagi dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

¹ Hadari nawawi dan martini nawawi, intrumn penelitian bidang sosial, Yogyakarta gajah mada university press,1992 hlm 690

dan bahan hukum tersier.² Bahan-bahan tersebut dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan tingkat relevansi dan kebutuhan bahan penelitian yang dilakukan

E. Jenis Bahan Hukum

Mengingat bahwa penelitian ini dititik beratkan pada jenis penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum yang dijadikan objek sudi kepustakaan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti UUD dan dokumen resmi lainnya yang memuat ketentuan-ketentuan hukum, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya terhadap permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti RUU, risalah sidang, buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum dan sumber lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dan bahan yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, kamus thesaurus alfabetis bahasa Indonesia dan kamus hukum.³

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data adalah merupakan kegiatan pengolahan data dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, proses analisa data diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif, selanjutnya sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan menganalisisnya sehingga diperoleh gambaran yang relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.⁴

G. Pembahasan

Dalam melakukan pemeriksaan pihak aparat pengawasan internal harus menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 yakni :

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, aparat pengawasan intern pemerintah mempelajari lebih dahulu dengan seksama laporan, bahan, atau data mengenai pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, objektif, dan didukung dengan data.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup.
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam BAPK dengan lampiran data sebagai pertimbangan pengenaan jenis sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pejabat pemerintahan dimaksud.
5. BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan pejabat pemerintahan yang diperiksa.
6. Dalam hal pejabat pemerintahan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAPK tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk pengenaan sanksi administratif.

Dalam pasal 33, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa:

- a. Tidak terdapat kesalahan;

² Soerjono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normative suatu tujuan singkat, Jakarta, raja grafindo persada,2007 hlm 33

³ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, cetakan ketiga, Jakarta UI perss,2006, hlm 52

⁴ Lexi moelong, meode penelitian kualitatif,Bandung,Rosdakarya,2000, hlm.2

- b. Terdapat kesalahan administratif; atau
- c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pasal 34, mengatur ketentuan bawah : dalam hal kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka :

1. Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c bukan karena adanya unsure penyalahgunaan wewenang, badan melakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah.
2. Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, pejabat pemerintahan melakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian uang ke kas Negara dan tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Dalam Pasal 37, pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

Pasal 38, mengatur ketentuan dalam hal melakukan pemeriksaan, aparat pengawasan intern pemerintah dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur kepegawaian dan unsur lain sesuai kebutuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 39, disebutkan tentang pengenaan sanksi administratif yakni :

1. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 menjadi pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi administratif.
2. Keputusan pengenaan sanksi administratif harus disebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 40, diatur ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi bagi pejabat pemerintahan yakni :

1. Pejabat pemerintahan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa jenis pelanggaran administratif dikenai satu jenis sanksi administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
2. Pejabat pemerintahan yang pernah dikenai sanksi administratif kemudian terbukti melakukan pelanggaran administratif yang sifatnya sama dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir yang pernah dikenai.
3. Pejabat pemerintahan tidak dapat dikenai sanksi administratif dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran administratif.

Penyampaian tentang keputusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan cara :

1. Setiap pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang dikenakan sanksi administratif.

3. Penyampaian keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
4. Dalam hal pejabat pemerintahan yang dikenai sanksi administratif tidak hadir saat penyampaian keputusan sanksi administratif, keputusan dikirim kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan.⁵

H. Batasan Pelanggaran Administrasi Dalam Hal Terjadinya Tindakan Kelompok Kerja (Pokja) Yang Menimbulkan Kerugian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Proses pengadaan barang / jasa pemerintah pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara, yang memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, serta juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Bentuk hukum administrasi negara antara lainnya adalah mengenai : Filsafat dan Dasar-Dasar Umum Pemerintahan dan Administrasi Negara; Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Negara; Tata Pemerintahan; Kegiatan-kegiatan operasional Administrasi Negara; Administrasi Keuangan Negara; Administrasi Kepegawaian Negara; Badan Usaha Negara; Hukum Perencanaan Negara; Hukum Pengawasan Administrasi Negara. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya.

Pemahaman singkat yang bisa muncul tentunya pemberlakuan sanksi yang ada tentunya sanksi yang bersifat administrasi. Pemahaman ini tentunya benar, namun tidak sepenuhnya benar. Adanya unsur penggunaan keuangan negara menjadikan proses pengadaan barang/jasa ini juga dapat bersanding dengan sanksi lain yang terkait. Sering muncul dalam pembicaraan maupun pemberitaan, ketika adanya kesalahan administrasi atau urusan tata usaha yang berakhir dengan sanksi pidana.

Mengutip analisis yang disusun oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi dalam Buku Swakelola Pengadaan barang / jasa pemerintah, bahwa dalam mengulas sanksi tentunya tidak dalam rangkaian maksud membuat gambaran menakutkan atas proses pengadaan. Uraian pembahasan ini lebih bersifat membuat jelas pemahaman, serta dapat dijadikan referensi bagi para pihak agar terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang mendasari dan berkaitan. Sehingga dengan mengetahui adanya konsekuensi “sanksi”, perjalanan pengadaan ini menjadi proses yang tertib, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan

Kata “sanksi” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pola arti yang setara dari beberapa definisi yang diangkat, seperti dengan definisi sanksi sebagai tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan; imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di dalam hukum. Dari pemilahan kata tersebut, sanksi dapat dipahami sebagai ketentuan berupa tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian, ketentuan atau peraturan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka dikenakan tindakan atau hukuman bagi yang melanggar perjanjian, ketentuan atau peraturan dimaksud.

Dalam penerapan kehidupan sehari-hari secara umumnya dan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya, sekurang-kurangnya dikenal tiga pengelompokan jenis sanksi hukum, yaitu :

1. Sanksi pidana
2. Sanksi perdata

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016

3. Sanksi administratif,

Selain ketiga sanksi diatas dikenal juga bebebrapa tambahan lainnya berupa :

1. Sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.
2. Sanksi dalam pertanggungjawaban keuangan negara
3. Sanksi dalam urusan tata usaha negara

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme proses pemeriksaan pelanggaran administrasi menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2014 jo peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni pihak dari lembaga inspektorat pemerintah propinsi, kabupaten maupun kota.
2. Terhadap adanya putusan APIP selaku pihak pengawas atas terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan akibat terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menguatkan atau membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh APIP.
4. Terhadap pelanggaran administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara tidak serta merta perbuatan itu masuk dalam kategori dalam perbuatan tindak pidana korupsi.
5. Sanksi Terhadap perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah dengan melakukan pengembalian atas kerugian keuangan Negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak putusan dijatuhkan.
6. Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, badan melakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah.
7. Dalam hal terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, pejabat pemerintahan melakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah.
8. Terhadap adanya laporan masyarakat kepada APIP/inspektorat terkait dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan maka APIP sebagai lembaga pengawas menjadi lembaga pertama dan utama yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat tersebut, lembaga APIP yang menilai apakah perbuatan melawan hukum yang dilaporkan tersebut masuk kedalam pelanggaran administrasi atau perbuatan pidana.
9. Bila berdasarkan hasil pemeriksaanya APIP memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi akibat pelanggaran administrasi maka proses pemeriksaan dan pemberian sanksinya dilakukan oleh APIP/Inspektorat.
10. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dinyatakan dugaan perbuatan melawan hukum tersebut mengandung unsur pidana atau masuk dalam kategori perbuatan pidana maka APIP menyerahkan proses pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum tersebut kepada aparat penegak hukum.
11. Terhadap adanya laporan masyarakat kepada lembaga penegak hukum terkait adanya dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan maka laporan masyarakat tersebut oleh lembaga penegak hukum terlebih dahulu diserahkan ke APIP untuk menilai apakah perbuatan

melawan yang dilaporkan tersebut termasuk pelanggaran administrasi atau perbuatan tindak pidana.

12. Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan pejabat administrasi pemerintahan bukan untuk melindungi kepentingan umum, dilakukan dengan iktikad tidak baik, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, serta ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, selain dilakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah, aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan dan menyerahkan proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.
13. Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014, kelompok kerja (Pokja) dalam sebuah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi kualifikasi tertentu, masuk dalam kategori pejabat administrasi pemerintahan sehingga kegiatan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh Pokja dilindungi oleh Undang-undang nomr 30 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016

B. Saran

Dalam banyak perkara tindak pidana korupsi khususnya yang melibatkan dan menetapkan para pejabat administrasi pemerintahan khususnya dari kalangan pihak Pokja sebagai panitia pengadaan barang dan jasa ternyata dalam proses penetapan tersangka para anggota Pokja tersebut tanpa didahului oleh proses pemeriksaan oleh APIP, aparat penegak hukum dalam proses penetapan tersangka para anggota Pokja sebagai pejabat administrasi pemerintahan tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi, berkonsultasi kepada APIP untuk melihat apakah dugaan perbuatan pidana yang disangkakan tersebut masuk kedalam pelanggaran administrasi atau perbuatan pidana sehingga sering terjadi perbuatan pelanggaran administrasi dipaksa seolah-olah menjadi perbuatan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu kedepan agar aparat penegak hukum memahami bahwa terkait pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintah sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang 30 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 sehingga bilamana adanya laporan terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan dalam kapasitas sebagai Pokja dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maka upaya proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mengikuti dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016.

Sesungguhnya aparat penegak hukum tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan proses hukum kepada pejabat administrasi pemerintahan tanpa terlebih dahulu melakukan proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016. Penetapan tersangka kepada pejabat administrasi pemerintahan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Daftar Pustaka

Purwosusilo,Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta Perpustakaan Nasional,2014

Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta Buana Ilmu Populer(BIP) KIP

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae,S.H.,M.H Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi,
Cetakan Pertama, Saberro Inti Persada, 2020

W.F.Prins,-R.Kosim Adisapoetra,1983, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi
Negara,Cet.-ke 6,Pradnya Paramita,Jakarta

Philipus M Hadjon, Discretionary Power Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
Semarang 6-7 Mei 2004

Menurut penulis tegaknya hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil secara substansial yang dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang tidak memiliki wewenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang predikat craim nya bukan diperoleh tindak pidana korupsi , maka dapat dikatakan KPK tidak menegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan prinsip negara.

Harifin A.Tumpa, cet ke-5 Jakarta 1994